

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 60/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggungjawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 28 Ayat (1) Penyusunan dan Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 hari dan Pasal 28 Ayat (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dilakukan selama 3 (Tiga) hari setelah Penetapan DCT Meliputi Paling Sedikit

- a). Pada 1 (Satu) Media massa cetak harian nasional
- b). Pada 1 (Satu) Media massa cetak dan media massa elektronik nasional; atau
- c). Sarana pengumuman lainnya

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 60/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 03 September 2018